



STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)

Nomor : /I/HUK.7.1./2022

Tentang

PENGGALANGAN INTELIJEN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri, perlu dilakukan upaya penciptaan kondisi dan situasi yang menguntungkan agar tercapainya tujuan dari tugas pokok tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan kemampuan Penggalangan Intelijen dalam upaya penciptaan kondisi dimaksud.
2. Penggalangan Intelijen pada prinsipnya dilakukan dalam bentuk operasi Intelijen bersifat tertutup yang dilaksanakan dengan berencana dan terarah untuk mencapai tujuan sesuai atas dasar perintah / kebijaksanaan yang digariskan oleh pimpinan karena faktor biaya dan resiko yang cukup besar serta adanya keterbatasan – keterbatasan.
3. Tuntutan tugas Intelijen sesuai kebutuhan kegiatan operasi Penggalangan mempunyai aspek taktis dan strategis dimana akal pikiran lawan atau bakal lawan merupakan sasaran utama baik individual maupun kelompok yang secara psikologis dapat dipengaruhi agar tidak menghambat, mengganggu atau mengacau serta mengancam kepentingan pihak penggalang. Untuk melaksanakan hal tersebut maka pelaksanaan penggalangan Intelijen harus berdasarkan atas sistem teknik dan taktik Intelijen yang berlaku.

B. Dasar. :

1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Pembuatan Standart Operasional Prosedure (SOP) untuk memberikan gambaran tentang Penggalangan Intelijen yang tepat dan terarah dalam mencapai sasaran.

2. Tujuan.

Sebagai pedoman dan langkah – langkah bagi setiap personel Intelijen Polri dalam rangka Penggalangan Intelijen.


D. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standart Operasional Prosedure (SOP) Penggalangan Intelijen meliputi proses sistem / metoda penggalangan sampai dengan laporan pelaksanaan penggalangan.


E. Tata Urut.

- I. PENDAHULUAN.
- II. SISTEM / METODA PENGGALANGAN
- III. MANAJEMEN PENGGALANGAN
- IV. PELAKSANAAN PENGGALANGAN
- V. PENUTUP

II. SISTEM / METODA PENGGALANGAN



III. MANAJEMEN PENGGALANGAN



IV. PENUTUP

Demikian Standart Operasional Prosedure (SOP) Penggalangan jaringan Intelijen meliputi proses perekrutan sampai dengan pemutusan hubungan jaringan, dibuat sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.



Sambas, 2 Januari 2022
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPAS

LABA MELIALA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77051079